



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Apriyandi alias Atung Bin Jeje;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Warung Cina Rt. 03 Rw. 01 Desa Linggar
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Sumedang tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Sumedang sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Muh.Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., dkk Pos Bantuan Hukum Adokad Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Sumedang Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 52 Sumedang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 53/Pen.Pid.B/2021/PN Smd pada tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG APRIYANDI Alias ATUNG Bin JEJE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUNG APRIYANDI Alias ATUNG Bin JEJE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Jenis Redmi 5 Warna Putih Gold;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOKHAMAD LUKMAN HAKIM

- 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu berwarna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-I-30/SMDNG/03/05/2021 , sebagai berikut :

DAKWAAN

----Bahwa terdakwa **AGUNG APRIYANDI alias ATUNG bin JEJE** baik secara **bersama sama dan bermufakat** ataupun masing-masing dan bertindak **sendiri-sendiri dengan saudara OGI (dalam daftar pencarian orang Nomor:DPO/1/II/2021/Reskrim)** pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Cibulareng RT 01 RW 01 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----berawal ketika terdakwa bersama saudara OGI sedang mengonsumsi minuman keras kemudian bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk membeli tambahan minuman beralkohol selanjutnya terdakwa dengan membawa sebilah kampak bersama saudara OGI berangkat menuju Jalan Raya Bandung-Garut dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran yang akan diambil barangnya, sesampainya di Dusun Cibulareng terdakwa melihat saksi MOKHAMAD LUKMAN HAKIM yang sedang duduk diatas motor kemudian terdakwa bersama saudara OGI menghampiri saksi MOKHAMAD LUKMAN HAKIM kemudian meminta sejumlah uang akan tetapi saksi MOKHAMAD LUKMAN HAKIM menolak untuk memberikan sehingga terdakwa mengacungkan sebilah kapak kepada saksi MOKHAMAD LUKMAN HAKIM kemudian saudara OGI mengambil satu unit handphone merek XIOMI REDMI 5

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MOKHAMAD LUKMAN HAKIM dari dalam keropak motor saksi MOKHAMAD LUKMAN HAKIM setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa bersama dengan saudara OGI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOKMAMAD LUKMAN HAKIM Bin SAHIDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 21.00 wib di Jl. Raya Bandung -Garut Dsn Ciburaleng Rt 01 /01 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Terdakwa dan teman Terdakwa merampas Handphone milik Saksi ;
- Bahwa, Handphone milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5 Warna putih gold;
- Bahwa, awal mula kejadian yaitu awalnya Saksi menggunakan sepeda motor tiba-tiba dari arah berlawanan datang dua orang yang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Saksi dan berbicara kepada Saksi minta uang tambahan untuk minum dan Saksi menjawab tidak ada uang selanjutnya salah satu dari mereka mengeluarkan satu bilah kampak dan kemudian mengambil kunci sepeda motor Saksi yang masih menggantung di sepeda motor dan langsung mengambil Hp Saksi yang Saksi simpan di kropak sepeda motor kemudian Saksi;
- Bahwa, kemuidan terdakwa tarik menarik di atas sepeda motor dan terdakwa bersama temannya terjatuh kemudian Saksi berteriak tolong-tolong kemudian terdakwa diamankan oleh satpam yang ada di sekitar tempat kejadian akan tetapi temannya terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, terdakwa mengacungkan kampak kepada Saksi tetapi tidak mengenai bagian tubuh Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi berupa Handphone tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAJAT SUDRAJAT Bin AYU, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi di hadirkan di persidangan sebagai Saksi karena Saksi yang mengamankan terdakwa yang melakukan penembretan terhadap korban;
- Bahwa,kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira Jam.21.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Bandung - Garut Dsn. Ciburaleng Rt. 01 / 01 Desa. Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
- Bahwa, waktu itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga satpam di PT. Coca –Cola bersama dengan sdr. ARIYANTO Saksi mendengar suara minta tolong dan bilang Rampok-rampok tepatnya di depan PT. Coca –Cola Jl. Bandung-Garut yang jaraknya kurang lebih 100 meter, setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bernama sdr. ARIYANTO langsung ke depan setibanya di depan Saksi melihat banyak orang dan melihat 1 (satu) orang yang tergeletak di jalan tersebut, dan mendengar bahwa dia pelaku kejahatan, kemudian mengamankan orang tersebut bersama massa yang lain, kemudian ada seorang yang Saksi tidak kenal bernama sdr. MOKHAMAD LUKMAN dan dia menceritakan bahwa dirinya jadi korban penembretan oleh salah satu pelaku yang telah diamankan tersebut setelah itu Saksi langsung telepon ke nomor Polsek Cimanggung tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Cimanggung ;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi korban, Saksi hanya melihat terdakwa sudah tergeletak dan di hakimi oleh massa;
- Bahwa, bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat HP (handphone) saja dan tidak melihat kampak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru mengetahui terdakwa membawa Kampak untuk melakukan aksinya pada saat di kantor polisi.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjambretan terhadap Saksi korban bersama dengan seorang temannya, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RONI GUNAWAN Bin EMON SHALMON (Alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi di hadirkan di persidangan sebagai Saksi karena Saksi yang mengamankan terdakwa yang melakukan penjambretan terhadap korban;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira Jam.21.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Bandung - Garut Dsn. Ciburaleng Rt. 01 / 01 Desa. Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang piket di Pos Jawa Bersama dengan teman Saksi kemudian mendengar ada orang yang berteriak-teriak "Jambret,,Jambret" kemudian Saksi dan teman Saksi kearah suara tersebut dan melihat terdakwa sudah di pukuli oleh masa kemudian Saksi dan teman Saksi membantu meleraai massa dan menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, barang yang di Jambret oleh Terdakwa dan teman Terdakwa adalah HP (Handphone);
- Bahwa, Saksi melihat pada saat itu terdakwa membawa kampak ;
- Bahwa, dilokasi kejadian Saksi melihat barang bukti Kampak dan Handphone;
- Bahwa, Saksi ada melihat luka disikut korban namun Saksi tidak tahu apakah itu karena jatuh atau karena apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 di Jalan Bandung-Garut.sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ogi melakukan penjangbretan terhadap korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Sdr. Ogi habis minum minuman keras kemudian Terdakwa dan Ogi melihat ada orang yang berhenti di pinggir jalan tepatnya di jalan Bandung-Garut sedang kencing kemudian terdakwa menghampiri dan kami meminta uang kepada orang tersebut akan tetapi orang tersebut tidak memberikan uang kemudian Sdr. Ogi mengambil kunci motor yang menempel pada motor tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kampak untuk menakut nakuti korban;
- Bahwa, setelah itu Sdr.Ogi mengambil handphone di kopak motor korban setelah itu Handphone milik korban di serahkan kepada Terdakwa, namun terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban sehingga kampak Terdakwa yang Terdakwa pegang di kuasai oleh korban, kemuidan Terdakwa meminta kampaknya pada korban akan tetapi korban meminta Handphonenya di kembalikan;
- Bahwa, korban kemudian berteriak minta tolong;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa kabur akan tetapi motor yang di kendarai oleh Sdr.Ogi terjatuh dan Terdakwa di hakimi oleh massa dan Sdr. Ogi kabur melarikan diri dan Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa Kampak adalah untuk jaga-jaga ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengacung – acungkan Kampak kepada korban adalah untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk menjambret adalah Sdr. Ogi;
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penjangbretan, namun baru tertangkap sekarang;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Handphone milik korban tidak ada ijin dari korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Putih Gold dan 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu berwarna Hitam yang telah disita secara sah menurut hukum;_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 21.00 wib di Jl. Raya Bandung -Garut Dsn Ciburaleng Rt 01 /01 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. Ogi merampas Handphone milik Saksi korban ;
- Bahwa, Handphone milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ogi adalah handphone merk REDMI 5 Warna putih gold;
- Bahwa, awal mula kejadian yaitu awalnya Saksi korban menggunakan sepeda motor tiba-tiba dari arah berlawanan datang Terdakwa dan Sdr. Ogi yang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Saksi korban dan meminta uang untuk membeli minuman keras dan dijawab tidak ada uang;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu bilah kapak dan mengancam Saksi korban dengan mengayunkan / mengacungkan kapak tersebut, sementara Sdr. Ogi mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban yang masih menggantung di sepeda motor ;
- Bahwa, kemudian Sdr. Ogi langsung mengambil Handphone Saksi korban yang disimpan di kropak sepeda motor;
- Bahwa, kemudian terjadi tarik menarik Handphone milik Saksi korban antara Terdakwa dengan Saksi korban di atas sepeda motor, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ogi terjatuh lalu Saksi korban berteriak minta tolong ;
- Bahwa, kemudian datanglah orang banyak memukuli Terdakwa serta mengamankan Terdakwa, sementara Sdr. Ogi berhasil melarikan diri;
- Bahwa, terdakwa sempat mengayunkan kapak kepada Saksi korban tetapi tidak mengenai bagian tubuh Saksi korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Ogi , Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Ogi dalam mengambil barang milik Saksi korban berupa Handphone tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam Tunggai Pasal 365 ayat (1) yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **AGUNG APRIYANDI alias ATUNG Bin JEJE**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan para

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai **AGUNG APRIYANDI alias ATUNG Bin JEJE**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap ;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 21.00 wib di Jl. Raya Bandung -Garut Dsn Ciburaleng Rt 01 /01 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. Ogi merampas Handphone milik Saksi korban dengan merk REDMI 5 Warna putih gold;

Bahwa, awal mula kejadian yaitu awalnya Saksi korban menggunakan sepeda motor tiba-tiba dari arah berlawanan datang Terdakwa dan Sdr. Ogi yang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Saksi korban dan meminta uang untuk membeli minuman keras dan dijawab tidak ada uang;

Bahwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu bilah kapak dan mengancam Saksi korban dengan mengayunkan / mengacungkan kapak tersebut, sementara Sdr. Ogi mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban yang masih menggantung di sepeda motor ;

Bahwa, kemudian Sdr. Ogi langsung mengambil Handphone Saksi korban yang disimpan di kropak sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Ogi dalam mengambil barang milik Saksi korban berupa Handphone tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut.

Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 21.00 wib di Jl. Raya Bandung -Garut Dsn Ciburaleng Rt 01 /01 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. Ogi merampas Handphone milik Saksi korban dengan merk REDMI 5 Warna putih gold;

Bahwa, awal mula kejadian yaitu awalnya Saksi korban menggunakan sepeda motor tiba-tiba dari arah berlawanan datang Terdakwa dan Sdr. Ogi yang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Saksi korban dan meminta uang untuk membeli minuman keras dan dijawab tidak ada uang;

Bahwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu bilah kapak dan mengancam Saksi korban dengan mengayunkan / mengacungkan kapak tersebut, sementara Sdr. Ogi mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban yang masih menggantung di sepeda motor ;

Bahwa, kemudian Sdr. Ogi langsung mengambil Handphone Saksi korban yang disimpan di kropak sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Ogi dalam mengambil barang milik Saksi korban berupa Handphone tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan membawa mobil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Unsur ke-4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa mobil Honda Mobilio warna Putih adalah sebagai berikut;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 21.00 wib di Jl. Raya Bandung -Garut Dsn Ciburaleng Rt 01 /01 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. Ogi merampas Handphone milik Saksi korban merk REDMI 5 Warna putih gold;

Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Ogi awal dari arah berlawanan datang ke Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba berhenti di depan Saksi korban dan meminta uang untuk membeli minuman keras dan dijawab tidak ada uang;

Bahwa, karena Saksi korban tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa dan Sdr. Ogi, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah kapak dan mengayunkannya kepada Saksi korban, kemudian Sdr. Ogi kemudian mengambil kunci motor Saksi korban yang masih terkatung disepeda motor Saksi korban dan Sdr. Ogi mengambil Handphone milik Saksi korban yang disimpan di kropak sepda motor Saksi korban;

Bahwa, setelah Sdr. Ogi mengambil Handphone milik Saksi korban, Sdr. Ogi memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi korban dan Terdakwa dan kemudian terdakwa bersama Sdr. Ogi terjatuh lalu Saksi korban berteriak minta tolong ;

Bahwa, kemuidan datanglah orang banyak memukuli Terdakwa serta mengamankan Terdakwa, sementara Sdr. Ogi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perampasan terhadap Hadphone Saksi korban dengan cara mengancam serta mengayunkan sebilah kapak kepada Saksi Korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ogi yang berhasil melarikan diri;

Bahwa, daam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Ogi memiliki peran yang berbeda yaitu Terdakwa berperan mengancam Saksi korban dengan mengayunkan sebilah kapak sedangkan Sdr. Ogi berperan mengambil kunci motor dan Handphone milik Saksi korban ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mokhammad Lukman Hakim;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penembakan;

Keadaan keadan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Putih Gold yang mana dipersidangan terbukti adalah milik saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Mukhamad Lukman Hakim, sedangkan untuk 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu berwarna Hitam yang dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;_

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa AGUNG APRIYANDI alias ATUNG Bin JEJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AGUNG APRIYANDI alias ATUNG Bin JEJE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Putih Gold ;Dikembalikan kepada saksi korban Mukhamad Lukman Hakim;
 - 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu berwarna Hita;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami **FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **SAEFUL UYUN SUJATI, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Panitera Pengganti

DORA RUBIYANTI, S.H.